Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 ; Nomor 1 ; Januari 2027 ; Page 58-61
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v5i1.2350
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm
E-ISSN : 3024-8019

Mewujudkan Pengelolaan Air Irigasi Yang Adil, Tertib, Dan Berkelanjutan Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Wonua Morome

Catur Joko Widodo[1]*, Hasjad[2], Alnianingsi[3], Asma Sari Maranai[4], Preni Handayani[5], Muh. Farid Gunawan[6], Andi Rangga Aditya[7], Jesika Dwi Anastasia[8], Denora Puspita H[9]., Emil Salim[10], Nadia Ramadani[11], Susi Yusnawati[12]

Universitas Lakidende Unaaha
Email : * andiasrianto07@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Angkatan XIII Posko 12 Universitas Lakidende di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Kegiatan pengabdian ini mengangkat tema "Mewujudkan Pengelolaan Air Irigasi yang Adil, Tertib, dan Berkelanjutan Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat". Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tani, mencegah potensi konflik sosial antarpetani terkait pembagian air, serta menguatkan peran kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Metode pelaksanaan dilakukan melalui edukasi interaktif, sosialisasi hukum, dialog interaktif, dan rekomendasi manajemen tata kelola pembagian air. Hasil dari kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tani mengenai regulasi pengairan (UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), hak dan kewajiban gotong royong perawatan saluran, serta komitmen musyawarah dalam penyelesaian sengketa air. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan harmonisasi sosial masyarakat di Desa Wonua Morome.

Kata Kunci: Irigasi, Pengelolaan Air, Kesadaran Hukum, Kelompok Tani, Desa Wonua Morome

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya vital yang sangat menentukan produktivitas hasil pertanian dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di pedesaan. Bagi masyarakat petani, air bukan sekadar aliran teknis di saluran irigasi, melainkan sumber kehidupan yang menentukan ketersediaan pangan dan kesejahteraan keluarga. Namun, ketika ketersediaan air irigasi terbatas atau debit air menurun, pengelolaan yang tidak tertib sering memicu persoalan sosial yang mengarah pada potensi perselisihan antarpetani, antarkelompok tani, maupun antarwarga.

Kehadiran hukum dan kesadaran hukum masyarakat menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pembagian air irigasi berjalan secara adil dan teratur tanpa mengabaikan hak-hak petani lain. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penguasaan dan pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan prinsip keadilan, keteraturan, dan keberlanjutan.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Desa Wonua Morome yang terletak di wilayah agraris memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Namun, efektivitas sistem irigasi masih dihadapkan pada tantangan pembagian air sepihak, kurangnya pemeliharaan saluran bersama, serta perlunya penguatan fungsi kepemimpinan kelompok tani dan P3A. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi hukum serta membangun komitmen bersama menuju tata kelola air irigasi yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dan penyuluhan hukum terkait pentingnya kesadaran hukum dalam pengelolaan serta pembagian air irigasi, guna mewujudkan sistem pengairan yang adil, tertib, dan berkelanjutan bagi masyarakat petani. Oleh karena itu, tema dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ***"Mewujudkan Pengelolaan Air Irigasi yang Adil, Tertib, dan Berkelanjutan Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat"***.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Angkatan XIII Posko 12 Universitas Lakidende, dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Desa Wonua Morome, para tokoh masyarakat, serta para ketua kelompok tani dan warga petani Desa Wonua Morome.

A. Lokasi dan Waktu

Pengabdian kepada Masyarakat ini diadakan pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 20 September 2026
Waktu : 16.00 – 17.20 WITA
Tempat : Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah:

- Pemerintah Desa
- Ketua dan anggota kelompok tani
- Mayarakat desa

C. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. ***Sosialisasi Hukum dan Regulasi***
 Penyampaian materi mengenai landasan konstitusional (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta peraturan terkait lainnya kepada masyarakat.
2. ***Edukasi Sistem Irigasi dan Kelembagaan***
 Penjelasan mengenai jaringan irigasi sebagai sistem terpadu serta penguatan peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan ketua kelompok tani.



CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

3. ***Penyusunan Manajemen Pembagian Air***
 Diskusi bersama mengenai tata cara pembagian air yang adil, penyusunan jadwal pengairan, serta larangan membuka atau menutup pintu air secara sepihak.



4. ***Edukasi Gotong Royong Perawatan Saluran***
 Penekanan kesadaran kolektif mengenai keseimbangan antara hak mendapatkan air dan ewajiban merawat serta membersihkan saluran secara gotong royong.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh pemerintah desa, para ketua kelompok tani, serta puluhan warga petani di Balai Desa Wonua Morome. Peserta antusias menyimak pemaparan serta aktif berdiskusi mengenai kendala teknis dan sosial yang dihadapi dalam pembagian air irigasi di lapangan.

B. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain:

a. Masyarakat memahami bahwa pengambilan air irigasi diatur oleh hukum negara dan kesepakatan sosial demi kepentingan bersama.
b. Ketua kelompok tani berkomitmen menjadi penengah, penggerak budaya tertib pengairan, dan pelaksana kesepakatan jadwal pengairan.
c. Tumbuhnya kesadaran bersama bahwa pemeliharaan fisik saluran irigasi merupakan investasi kolektif melalui gotong royong terencana.

C. Pembahasan

Irigasi tidak boleh dipandang sekadar parit tempat air mengalir, melainkan sebuah sistem yang melibatkan sumber air, jaringan fisik, tata kelola waktu, kelembagaan P3A, dan kepatuhan sosial. Penerapan keadilan dalam pengairan tidak selalu berarti pembagian jumlah air yang persis sama rata, melainkan pemberian air berdasarkan luas lahan, jenis tanaman, lokasi (hulu-hilir), dan aturan yang disepakati bersama. Sinergi antara kesadaran hukum masyarakat, efektivitas kelompok tani,

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

dan fasilitasi Pemerintah Desa Wonua Morome terbukti menjadi kunci utama pencapaian pengelolaan air irigasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Lakidende di Desa Wonua Morome berhasil memupuk kesadaran hukum masyarakat tani dalam pengelolaan air irigasi. Edukasi ini berhasil mentransformasi cara pandang masyarakat dari pengelolaan air berbasis kepentingan individu/sepihak menuju pengelolaan yang adil, tertib, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang. Keberlanjutan sistem irigasi di Desa Wonua Morome kini ditopang oleh kesepakatan gotong royong, efektivitas fungsi P3A, serta komitmen penyelesaian masalah melalui forum musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 33 Ayat 3).

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Tim KKN Fakultas Hukum Universitas Lakidende. (2026). Materi Sosialisasi Mewujudkan Pengelolaan Air Irigasi yang Adil, Tertib, dan Berkelanjutan Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat. Desa Wonua Morome: FH Unilaki.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.